



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUPIORI
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan hak konstitusional warga untuk memilih, apabila masih terdapat penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori memerlukan akses informasi terkait Data Pemilih yang *real time* dan akurat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Sistem Informasi Data Pemilih perlu digunakan secara prima oleh personal yang menjadi Operator Sistem Informasi Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUPIORI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, atas nama sebagai berikut:

1. Nama : DESTRINA MAKAGIANG
NIK : 9106126412760002
Nomor *Handphone* : 081247009878
Jabatan : PPNPN
Kabupaten/Kota : Supiori
Provinsi : Papua
2. Nama : IRMA NURKHOFIFAH M.
NIK : 9106125905000001
Nomor *Handphone* : 081240174512
Jabatan : PPNPN
Kabupaten/Kota : Supiori
Provinsi : Papua

KEDUA : Tugas Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh KPU;
2. melakukan sinkronisasi data pemilih di Aplikasi SIDALIH;

3. melakukan pemetaan TPS;
4. melakukan penyaringan pemilih yang memenuhi syarat;
5. melakukan entry data pemilih baru;
6. melakukan penyimpanan data ke portal SIDALIH;
7. melakukan unduh dari CSV;
8. mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;
9. Menjalankan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait proses pemutakhiran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.

KETIGA : Masa kerja Admin Sistem Informasi Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 (tujuh) bulan terhitung mulai bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan Desember tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Supiori
pada tanggal 1 Juni 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
TTD
YAKOB SEMBOARI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Yusuf Asri